



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
( R E N H I R R E N J A )  
TAHUN 2022**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2022**


## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya atas selesainya penyusunan rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Demikian Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2022 ini , semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.



Curup, Januari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

**REZZA PAKHLEVIE,SH**  
NIP. 19800421 200212 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DIKBUD KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 (N-2)</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. (Tabel.29)	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. (Tabel.30).	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel.31)	36
2.5 Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Masyarakat.( Tabel.32).	38
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>39</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan.	41
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>48</b>
<b>TABEL LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026. Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 . Rencana Kerja (Renja) Akhir periode 1 (satu) tahun sebagai dokumen Rencana Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.

3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan

sesuai tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Ditetapkan Tanggal 20 Februari Diundangkan Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Standar Harga Satuan Nasional Regional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 154 Tanggal Penetapan 30 Desember 2020);
15. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Berita Dearah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 613) Tanggal Penetapan 30 Desember 2020.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 disusun dengan maksud Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan RKPD;

3. Renja menjadi acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan;
4. Renja untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta acuan dalam melaksanakan Kegiatan di tahun 2022.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU (N-2)**

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
- 2.4.Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2.Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
- 3.3.Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**

##### **BAB V PENUTUP**

##### **TABEL LAMPIRAN**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020**  
**(N-2)**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong**

Pada Bab ini diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 65.554.544.140,- (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) yang kemudian di dalam anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong nilainya bergeser menjadi Rp. 58.835.681.840,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 58.072.511.569,- (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Seluruh anggaran dipergunakan untuk melaksanakan 8 (Delapan) program dan 28 (Dua Puluh

Delapan) kegiatan yang diusulkan dan diprogramkan, termasuk program/kegiatan utama maupun penunjang.

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2020 terdapat 8 Program dan 28 kegiatan belanja langsung yang memiliki penyerapan anggaran mencapai 94,28%. Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lingkup kegiatan penunjang sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan.

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan, selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2020, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2020 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Selain itu juga terdapat kegiatan yang realisasinya anggarannya  $\leq 50\%$  penyerapan anggarannya dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan yaitu sebagai berikut:

**1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik:**

Pada kegiatan ini hanya terealisasi 47 % hal ini disebabkan karena Realisasi Anggaran disesuaikan dengan tagihan Listrik , Air dan Telepon serta Internet yang dibayarkan yang terdiri dari anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT Cabdin Curup, UPT Cabdin Padang Ulak Tanding,SKB ,TK Negeri Pembina Curup, TK Negeri Pembina Selupu Rejang serta TK Negeri Pembina Padang Ulak Tanding Tahun Anggaran 2020.

## **2. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa:**

Pada kegiatan ini hanya terealisasi 48 % hal ini disebabkan karena ada beberapa rincian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi Pandemi Covid - 19.

### **B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi:**

##### **a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Dengan realisasi capaian kinerja 99%, yaitu tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 99%.

##### **b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik. Realisasi capaian kinerja 59%, yaitu tersedianya fasilitas telepon/internet, air dan listrik selama 12 bulan, tidak terserapnya anggaran kegiatan ini disebabkan sesuai kebutuhan tagihan akan tetapi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik tetap terpenuhi.**

##### **c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.**

Dengan realisasi capaian kinerja 99%, yaitu tersedianya honorarium untuk SDM yang mampu melaksanakan administrasi keuangan dengan baik, tidak terserapnya anggaran dikarenakan ada perubahan SK.

##### **d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.**

Dengan realisasi capaian kinerja 98%, yaitu tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk 12 bulan.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dengan realisasi capaian kinerja 95%, yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan, blanko-blanko dan kop surat selama 12 bulan.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan realisasi capaian kinerja 100%, yaitu tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar.
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Realisasi capaian kinerja sebesar 97% sebesar Rp.157.940.567,- dari Pagu Rp.162.237.500,-, salah satu kegiatan yang mengalami penurunan pagu dikarenakan situasi Pandemi Covid-19.
- h. Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Realisasi capaian kinerja 100%, yaitu tersedianya honorarium tenaga harian lepas (THL) sebanyak 87 (Delapan Tujuh) orang dan Honorer Guru yang dibayarkan sebanyak 260 orang selama 12 Bulan.
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan. Realisasi capaian kinerja 100% sebesar Rp.43.500.000,- dalam satu tahun anggaran.
- j. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Realisasi capaian kinerja 98%, yaitu terlaksananya perjalanan dinas selama 12 bulan, yaitu perjalanan dinas Dalam daerah untuk rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke

Dalam Daerah, dengan tingkat capaian target anggaran sebesar 100% yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

### a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor.

Dengan realisasi capaian 86% yaitu terdiri belanja bahan bangunan, jasa upah, peralatan kebersihan.

### b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

Dengan realisasi capaian kinerja 97%, yaitu tersedianya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan rutin selama 1 (satu) tahun 3 unit kendaraan roda empat dan 15 unit kendaraan roda dua dengan tingkat capaian anggaran sebesar 100%, yang merupakan efisiensi penggunaan anggaran.

### c. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, elektronik, alat bengkel, alat kedokteran, alat kesehatan, alat angkutan.

Dengan realisasi capaian 92% yaitu terdiri dari belanja pemeliharaan alat kantor / service peralatan kantor selama 12 bulan.

### d. Peningkatan Kinerja Aparatur penilaian Angka Kredit

Dengan realisasi capaian kinerja 100%

## 3. Program Pembangunan

### a. Dukungan peningkatan pembangunan Pada hari besar nasional dan daerah. Dengan Realisasi anggaran 64% sebesar Rp.44.000.000,- Yaitu terlaksananya kegiatan hari – hari besar nasional dan daerah secara efektif dan

efesien.

#### 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Dengan realisasi Anggaran 95% sebesar Rp. 182.767.000,- dari pagu Rp. 193.117.000,-.

Kegiatan ini terlaksananya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun anggaran 2019 tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada bidang pendidikan PAUD.

b. Bantuan Operasional pendidik PAUDNI

Dengan realisasi anggaran sebesar 100 %, sebesar Rp. 522.576.000,- dengan terlaksananya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun anggaran 2020 tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada bidang pendidikan PAUD.

c. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Pendidik dan Murid Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Dengan realisasi sebesar 80% sebesar Rp.13.211.000,- dari pagu Rp.16.531.000,-

#### 5. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun.

Pada Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yang terdiri dari:

a. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Kegiatan ini dengan realisasi sebesar 98% yaitu dari sebesar Rp.148.052.000,00 dari pagu sebesar Rp.151.437.800,00, pelaksanaan



disesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

- b. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiya.

Kegiatan ini dengan realisasi sebesar 99 % terdiri dari sumber dana dari DAU dan BOSNAS yaitu Rp.43.329.703.951,00 dari pagu sebesar Rp.43.856.835.933,00 untuk jenjang SD/SMP Negeri.

- c. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Kegiatan ini dengan realisasi sebesar 64% yaitu Rp. 18.381.750,00 dari pagu sebesar Rp.28.801.750,00, pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid-19.

- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SMP

Kegiatan ini dengan realisasi 99% sebesar Rp.7.615.127.000,00 (DAU/DAK) dari pagu sebesar Rp. 7.675.513.000,00.

6. Program Pengelola Keragaman Budaya

Terdiri dari 2 (dua ) kegiatan yaitu

- a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah.Kegiatan ini dengan realisasi 88% yaitu sebesar Rp.14.760.000,00 dari pagu sebesar Rp.16.720.000,00.

- b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan realisasi anggaran sebesar 100 % dari pagu Rp.23.627.000,00, ini hanya untuk persiapan dan perencanaan acara HUT Curup ke 135 dikarenakan Festival di tiadakan karena Pandemi Covid 19.

#### 7. Program Pendidikan Nonformal

Kegiatan yang merupakan sarana dan prasarana pendukung guna wajib belajar pendidikan non formal dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93%. 2 (Dua) kegiatan tersebut terdiri dari:

a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal. Kegiatan ini dengan realisasi 93% sebesar Rp.185.053.000,00 dari pagu sebesar Rp.198.200.000,00.

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Formal  
Kegiatan ini dengan realisasi 95 % sebesar Rp.275.765.500,- dari pagu sebesar Rp.291.645.500,-.

#### 8. Program Pelayanan Manajemen Kependidikan

Berupa Kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 97% sebesar Rp.208.808.250 dari pagu sebesar Rp. 215.964.250,00.

#### **C. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.**

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah yang berisi target capaian dari setiap Program/Kegiatan untuk 5 (lima) Tahun kedepan. Dengan adanya target yang telah ditetapkan tersebut, maka realisasinya ada yang tercapai dan ada yang tidak terpenuhinya target yang ditetapkan, dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum realisasi capaian untuk Program/Kegiatan Tahun 2020 mencapai target yang diharapkan sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan, Untuk itu, kedepan target yang diusulkan akan disesuaikan dengan melihat perbandingan di

tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyesuaian target dimaksud diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sehingga pelaksanaan program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 maupun perkiraan capaian tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
- b. Perencanaan program/kegiatan oleh SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian indikator kinerja tidak didukung dengan system kerja stakeholder pendukung, sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten rejang lebong dapat dilihat pada Tabel TC.29 (Tabel Terlampir).

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program dan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan kebudayaan;
2. Melaksanakan kebijakan dibidang manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan kebudayaan;
3. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan
4. Evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan kebudayaan dan pelaksanaan tugas urusan administrasi keuangan, kepegawaian serta pembinaan kepegawaian.
5. Melakukan pembinaan operasional lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program , kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan non formal, dan Kebudayaan serta tugas pembantuan Di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pengelolaan Data dan informasi di bidang Pendidikan anak usia dini , Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan Kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan Keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang – undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang pendidikan usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan Non Formal ,dan Kebudayaan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan

menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama ,dan sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama. Fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dunia, dan tugas – tugas pembantuan lain nya;

- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini ,pendidikan dasar ,pendidikan nonformal, dan Kebudayaan;
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia Dini ,pendidikan dasar ,pendidikan nonformal, dan Kebudayaan;
- k. Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan dinas pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan pendidikan dan Kebudayaan

(1) Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
- b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub. Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

**(a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tahunan sekretariat
- b. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;

- c. Pengelolaan data informasi;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran dan;
- f. Penyusunan laporan sekretariat dan dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.

**(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :**

- a. Pelaksanaan Penyusunan dan program kerja sub bagian
- b. Urusan Ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
- c. Koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

**(c) Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :**

Melakukan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan

akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama dan sekolah menengah pertama kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Penyelenggaraan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian;
- b. Menyiapkan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Melakukan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ;
- d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- f. Menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan dan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- g. Melakukan fasilitasi urusan pembinaan perfilman;
- h. Melakukan fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Melakukan fasilitasi pengelolaan warisan budaya



nasional dan Dunia;

j. Melakukan tugas-tugas perbantuan lainnya.;

k. Penyiapan Laporan Sub Bagian;

l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebinakan dibidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berfungsi :

- (1) Penyusunan bahan Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta pendidik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- (2) Pembinaan Pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- (3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- (4) Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- (5) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- (7) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.

Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal terdiri atas :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian.
  - b. Seksi Kelembagaan dan sarana dan prasarana.
  - c. Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter.
- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
  - c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pendidikan anak usia dini dan penilaian dan penilaian pendidikan anak usia dini dn pendidikan nonformal;

- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas;
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi peserta didik dan pembangunan Karakter, mempunyai tugas ;
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan

- pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

### **BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR**

Bidang pembinaan Pendidikan Dasar bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (4) Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (5) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (6) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;

- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (8) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bidang pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

1. Bidang pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian.
- b. Seksi Kelembagaan dan sarana dan prasarana.
- c. Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter.

Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten/kota;

- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan;
  - f. Pelaporan di bidang Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas;
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
  - c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter, melaksanakan tugas :
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan;
- d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

### **BIDANG KEBUDAYAAN**

Bidang Kebudayaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan berfungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
2. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
3. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dan daerah kabupaten/kota;
4. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
5. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;

6. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota ;
7. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
8. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
9. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
10. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
11. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
12. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
13. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
14. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(1) Bidang Kebudayaan terdiri atas :

- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.



b. Seksi Sejarah dan Tradisi

c. Seksi Kesenian

Seksi ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi caga budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;

b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;

d. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;

e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman ; dan

f. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.

2. Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;.

b. Penyusunan bahan pelestarian tradisi;

c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan

- e. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
3. Seksi Kesenian yang mempunyai tugas :
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan kesenian;
  - c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan;
  - d. Pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

### **BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Bidang pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ke bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan Ketenagaan berfungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga Kebudayaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga Kebudayaan;
3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal.

4. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Sekolah dasar , sekolah menengah pertama , dan pendidikan non formal.
5. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten /kota.
6. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman ,tenaga kesejaraahan ,tenaga tradisi , tenaga kesenian ,dan tenaga Kebudayaan lain nya.
7. Penyusuna bahan pemantauan , dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,sekolah dasar,sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal ,serta tenaga Kebudayaan; dan
8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan usia dini, sekolah Dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal ,serta tenaga Kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang pembinaan Ketenagaan terdiri atas :
  - a. Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
  - c. Seksi tenaga Kebudayaan.

Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan Nonformal mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
  - b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
  - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
  - d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, dan
  - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dasar mempunyai tugas :
  - a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
  - b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
  - c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
  - e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
3. Seksi Tenaga Kebudayaan bertugas :
- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - b. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
  - d. Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

- (1) Unit Pelaksanan Teknis (UPT) adalah unsur penunjang pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (2) Unit Pelaksanan Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

## **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

### **TATA USAHA SEKOLAH**

- (1) Kepala Tata usaha Sekolah berada pada setiap jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan pendidikan/Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sekolah dan tata usaha;
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. Melaksanakan urusan administrasi sekolah yang meliputi administrasi kepegawaian guru/pegawai tata usaha, laporan bulanan, keuangan, perpustakaan, kesiswaan dan sarana prasarana sekolah;
  - d. Melaksanakan pengurusan alat tulis kantor sekolah;
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga sekolah yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan/kerindangan sekolah dan penerimaan tamu;
  - f. Mengatur penggunaan telepon, air dan sumber daya listrik di lingkungan sekolah;
  - g. Menyiapkan daftar hadir guru dan pegawai tata usaha sekolah ;
  - h. Menyusun laporan kepala sekolah dan tata usaha sekolah;

- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah.

Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel-C.30. (Tabel Terlampir).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang pendidikan, sehingga dapat dihasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif.
2. Menerapkan Right Man On The Right Place dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan, mengingat aparatur yang dimiliki diharapkan lebih responsive terhadap perkembangan.
3. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.
4. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi serta pusat / instansi terkait untuk menunjang Program/Kegiatan bidang pendidikan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.**

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja SKPD, dengan demikian sangat penting untuk menyusun Renja OPD dengan berpedoman program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama, mengingat RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan KUAPPAS dan RAPBD Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD, dan secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan akhir RKPD/Renstra SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 di Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 yang diusulkan pada saat rancangan awal RKPD Tahun 2022 sebesar Rp. 148.749.897.930,- yang terdiri dari 14 Program dan 50 Kegiatan dapat dilihat pada **Tabel T- C.31**. (Tabel Terlampir).

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari LSM, Sekolah, maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari OPD lainnya, maka setelah dikaji dan ditelaah kembali terhadap program/kegiatan pada saat rancangan awal RKPD tahun anggaran 2022, terdapat beberapa tambahan kegiatan dan perubahan anggaran kegiatan yaitu sebagai berikut:



1. Adanya penambahan ;
2. Ada Usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel -C.32, yaitu sebagai berikut (Tabel Terlampir) :**



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta diwajibkan memberikan ruang informasi seluas-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah. Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting staff yang melaksanakan koordinasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan e-Government di Pemerintah Kabupaten Malang dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang e-Government dituntut untuk menghasilkan kebijakan penggunaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi demi meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Malang.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terukur dan dapat dicapai. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2024, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2024.

Untuk meningkatkan peran sektor pendidikan sebagai pendukung pembangunan Nasional khususnya pemabangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Visi pembangunan pendidikan **"Satuan Kerja Pengelola Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Rejang Lebong yang Profesional dan Terpercaya"** dalam rangka mempercepat tercapainya visi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengembang misi satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Mengelola program secara efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Tersedianya gedung kantor yang representatif;

3. Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja bagi aparatur sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima dan profesional;
4. Mempercepat pencapaian SNP setiap satuan pendidikan;
5. Mengembangkan pengelolaan satuan pendidikan yang tangguh;
6. Mengembangkan kurikulum sistem pembelajaran yang efektif;
7. Meningkatkan kapasitas PTK secara profesional;
8. Mengembangkan potensi kebudayaan secara optimal.

#### A. **Tujuan dan Sasaran**

Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dalam Renja dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk siap dan sanggup menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b) Dapat mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan pendidikan, sehingga diharapkan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c) Menjadi acuan dan bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022;
- d) Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- e) Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **"Satuan Kerja Pengelola Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Rejang Lebong yang Profesional dan Terpercaya."**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 terdiri dari :

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>185.060.136.000,00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>223.980.056.419,00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	183.503.306.635,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	575.570.000,00

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>770.923.200,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.280.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.637.423,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	80.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.211.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.534.151,00</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.493.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.039.892,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>131.600.000,00</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.900.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.998.050,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	29.700.000,00

Bangunan lainnya	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<b>69.604.667.730,00</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>31.718.110.050,00</b>
Penambahan Ruang Kelas Baru	550.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.500.000.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.621.889.250,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	271.142.550,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	182.449.670,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	148.080.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	128.040.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.487.567.500,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>19.603.120.350,00</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.148.743.200,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.492.350.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	171.834.800,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	150.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan	186.004.050,00

Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	114.540.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.637.300.000,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>3.550.800.900,00</b>
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	135.000.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	592.580.800,00
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	111.013.500,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.515.200.000,00
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>4.252.454.600,00</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	477.307.600,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	182.800.000,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	117.340.310,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.884.500,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.000.000.000,00



Nonformal/Kesetaraan	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	617.600.000,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.906.118.032,00</b>
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.977.273.964,00</b>
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.026.273.632,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	879.844.400,00
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>76.936.500,00</b>
<b>Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya</b>	<b>76.936.500,00</b>
Perlindungan Cagar Budaya	76.936.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>256.647.858.062,00</b>


#### A. RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong dalam penyusunan Rencana Kerja. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Akhir Tahun 2022 yang kami susun dan laksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama Tahun 2022. Rencana Kerja ini sangat penting artinya untuk mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong menjadi acuan/bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang, maka diharapkan Sumber Daya Manusia yang lebih disiplin, kreatif, produktif dan inovatif, karena sektor pendidikan sebagai pendukung Pembangunan Nasional khususnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Dengan tersusunnya Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong ini yang diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2023, tentunya akan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

Curup, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

**REZZA PAKHLEVIE,SH**  
NIP. 19800421 200212 1 003





1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, UPT dan SKB	4	lokasi/bln	4	lokasi/bln	4	lokasi/bln	4	100	4	4	lokasi/bln	100
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman Dinas pendidikan, UPT, dan SKB	4	lokasi/bln	4	lokasi/bln	4	lokasi/bln	4	100	4	4	lokasi/bln	100
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	31	orang	31	orang	85	orang	85	100	85	85	orang	274.19
1.01.1.01.01.01.19	Penunjang Peningkatan Pelaksana Tenaga Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah	Dana untuk penunjang peningkatan tenaga teknis SKPD Dinas Pendidikan, UPT, SKB dan TK	102	orang	102	orang	194	orang	194	100	194	194	orang	190.20
1.01.1.01.01.01.20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	95	orang	95	orang	95	orang	95	100	95	95	orang	100
<b>1.01.1.01.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>													
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun		unit		unit		unit					unit	
1.01.1.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional Roda Dua dan Roda Empat		kegiatan		kegiatan		kegiatan					kegiatan	
		- Kendaraan dinas/operasional roda dua		unit		unit		unit					unit	
		- Kendaraan dinas/operasional roda empat		unit		unit		unit					unit	
		- Administrasi Kegiatan		Bulan		Bulan		Bulan						
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubeler Kantor		Bulan		Bulan		Bulan						
1.01.1.01.01.02.14	Pengadaan Komputer dan alat-alat Elektronik Kantor	Jumlah Komputer dan Alat Elektronik Kantor Pada Dinas Pendidikan, UPT dan SKB	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	unit	7	100	7	7	lokasi/bln	100
1.01.1.01.01.02.15	Pembangunan Rumah Jaga kantor dan sarana Parkir	Jumlah Rumah Jaga kantor dan sarana Parkir yang dibangun	-	Sekolah	-	Sekolah	-	Sekolah	-					
1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	100	7	7	lokasi/bln	100
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional roda 4	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	100	7	7	lokasi/bln	100
1.01.1.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Alat kantor, Elektronik, Alat Bengkel, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan, Alat Angkutan.	Rutin/berkala alat kantor, elektronik, alat bengkel, alat kedokteran, alat kesehatan, alat angkutan pada Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	lokasi/bln	7	100	7	7	lokasi/bln	100



1.01.1.01.01.09.02	Dukungan Peningkatan Pembangunan pada Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	2	kegiatan	2	kegiatan	7	kegiatan	7	100	7	7	kegiatan	28.57
<b>1.01.1.01.01.14</b>	<b>Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD</b>													
1.01.1.01.01.14.01	Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD dikbud Kab. R/L	-	sekolah	-	sekolah		sekolah					sekolah	
<b>1.01.1.01.01.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>													
1.01.1.01.01.15.01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung sekolah TK/PAUD yang dibangun di Kab. Rejang Lebong		sekolah		sekolah	1	sekolah	1	100	1	1	sekolah	
1.01.1.01.01.15.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah RKB TK/PAUD yang dibangun di Kab. Rejang Lebong		sekolah		sekolah	1	sekolah	1	100	1	1	sekolah	
1.01.1.01.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana prasarana bermain TK/PAUD yang dibangun di Kab. Rejang Lebong		sekolah		sekolah	-	sekolah	-				sekolah	
1.01.1.01.01.15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun	3	sekolah	3	sekolah		sekolah					sekolah	
1.01.1.01.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa TK/PAUD di Kabupaten Rejang Lebong		Paket		Paket	1	Paket	1	100	1	1	Paket	
1.01.1.01.01.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah TK/Paud yang di rehabilitasi di Kabupaten Rejang Lebong	3	sekolah	3	sekolah		sekolah					sekolah	
1.01.1.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (TK/PAUD)	Jumlah Tenaga pendidik yang dilatih Di Kab.Rejang Lebong												
1.01.1.01.01.15.60	Pengadaan meubelair sekolah	Jumlah Meubeler sekolah untuk TK/Paud												
1.01.1.01.01.15.67	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD Negeri di Kab. Rejang Lebong yang mendapat Bantuan Operasional (DAK Non Fisik)	120	TK/Paud	120	TK/Paud	100	TK/Paud	100	100	100	100	TK/Paud	
		Dana Pendamping untuk pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta di Kab. Rejang Lebong												
1.01.1.01.01.15.68	Bantuan Operasional Pendidik PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang Mendapat Bantuan Operasional	306	orang	306	sekolah	200	sekolah	200	100	200	200	orang	
1.01.1.01.01.15.62	Pengembangan Kurikulum ,Bahan Belajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah TK/PAUD Negeri di Kab. Rejang Lebong yang mengikuti Pelatihan		sekolah		sekolah	140	sekolah	140	100	140	140	TK/Paud	













1.01.1.01.01.18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	-		-									
1.01.1.01.01.18.02	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal bagi Pengelola dan Pendidik PAUD di Kabupaten Rejang Lebong	-		-									
1.01.1.01.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah Pengelola pendidikan kursus dan kelembagaan yang mendapat pembinaan	-		-									
	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Pengembangan pendidikan keaksaraan di kabupaten rejang lebong	-		-									
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup												
	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	40		40									
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Sarana prasarana pendidikan non formal	-		-									
1.01.1.01.01.18.06	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Ujian Kesetaraan Nasional Paket A dan Paket B	Kualitas Pendidikan Anak-anak Usia Sekolah												
1.01.1.01.01.18.16	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	Jumlah PTK PAUDNI Berprestasi	50	Ptk/Paud	50	Ptk/Paud		Ptk/Paud						
1.01.1.01.01.20	<b>Program Pendidikan Luar Biasa</b>													
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa						-		-				
	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah mebeluer sekolah						-		-				
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah												
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah Bangunan yang direhabilitasi												
1.01.1.01.01.20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>													
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Kegiatan Pendamping Pelaksanaan sertifikasi dan Aneka Tunjangan	2060	Orang	2060	Orang	1	orang	1	100	1	1	TA	
1.01.1.01.01.20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pendidik yang dilatih	-		-									
1.01.1.01.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Pendidik yang mengikuti Pendidikan	-		-									
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Pendidik SD dan SMP yang mendapat bantuan KKG dan MGMP												
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1	TA	1	TA	1	TA	1	100	1	1	TA	100

1.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Kab. Rejang Lebong	265	Sekolah	265	Sekolah	267	sekolah	267	100	267	267	sekolah	100.75
1.01.1.01.01.20.13	Pendidikan Karakter	Pendidikan Karakter Bagi Kepala Sekolah, Guru PPKN, Guru Agama, Guru BP Di Kab. Rejang Lebong	-		-									
1.01.1.01.01.20.14	Program ISO 9001	Program ISO 9001 bagi siswa SMK di Kabupaten Rejang Lebong	-		-									
1.01.1.01.01.20	Pelatihan Tenaga Musik Daerah Kab. Rejang Lebong	Adanya Pelatihan Tenaga Musik Daerah												
1.01.1.01.01.21	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>													
1.01.1.01.01.21.08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Bertambahnya Minat Baca Masyarakat												
	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>													
	Peningkatan Kinerja Perangkat BMA Desa /Kelurahan, Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong	Pemahaman Tentang Pelestarian Sejarah, Adat dan Seni Budaya Pat Petulai	1	TA	1	TA	1	TA	1	100	1	1	TA	100
1.01.1.01.01.22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>													
1.01.1.01.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	265	Siswa	265	Siswa	10,000	Sekolah	10,000	100	10,000	10,000	siswa	3773.58
1.01.1.01.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan												
1.01.1.01.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan												

Curup, 2022  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan

**KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si**  
NIP. 19811228 200012 1 001



















- Terpenuhinya Sertifikasi Pendidik 1645 Orang di tahun 2016	100%	Kegiatan Pendamping Pelaksanaan sertifikasi dan Aneka Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- Tercapainya Guru yang Profesional 1000 orang di tahun 2016	100%	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- Peningkatan Prestasi anak sebanyak 2500 siswa di tahun 2016	100%	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Kab. Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- Peningkatan Mutu Pendataan Disdik Kab R/L	100%	Pendidikan Karakter Bagi Kepala Sekolah, Guru PPKN, Guru Agama, Guru BP Di Kab. Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
- 90 % SMK Bersertifikat ISO 9001 ditahun 2016	100%	Adanya Pelatihan Tenaga Musik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	100%	Bertambahnya Minat Baca Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	100%	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	100%	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SD Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	100%	Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Curup, 2022  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan

**KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si**  
NIP. 19811228 200012 1 001





Tabel T-C. 31  
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Rejang Lebong

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	8	9	12	2	3	8	9	12	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>185,060,136,000.00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>185,060,136,000.00</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>9,000,000.00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dikbud	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,500,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dikbud	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,500,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dikbud	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	4,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dikbud	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	4,500,000.00	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>184,078,876,635.00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>184,078,876,635.00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dikbud	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	183,503,306,635.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dikbud	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	183,503,306,635.00	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dikbud	Jumlah THL Pada Dinas Pendidikan UPT,SKB dan TK Yang dibayar	12 Bulan	575,570,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dikbud	Jumlah THL Pada Dinas Pendidikan UPT,SKB dan TK Yang dibayar	12 Bulan	575,570,000.00	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
			Tersedianya Honorarium pengelola dan petugas upacara Hari Besar					Tersedianya Honorarium pengelola dan petugas upacara Hari Besar Nasional (KEMRI,HARDIKNAS,HGN)			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>716,128,423.00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>716,128,423.00</b>
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dikbud	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/bangunan gedung kantor Dikbud dan UPT Curup, UPTD PUT,SKB,TK Negeri (3)	7 Lokasi	55,280,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dikbud	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/bangunan gedung kantor Dikbud dan UPT Curup, UPTD PUT,SKB,TK Negeri (3)	7 Lokasi	55,280,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dikbud	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	55,637,423.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dikbud	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	55,637,423.00	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dikbud	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Dikbud, UPTD Curup,UPTD PU.Tanding,SKB,dan TK Negeri (3) ( 228.000.000)	12 Bulan	180,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dikbud	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Dikbud, UPTD Curup,UPTD PU.Tanding,SKB,dan TK Negeri (3) ( 228.000.000)	12 Bulan	180,000,000.00	
			Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka upacara hari besar nasional (100.000.000)					Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka upacara hari besar nasional (100.000.000)			
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dikbud	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka Upacara Hari Besar Nasional	12 Bulan	100,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dikbud	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka Upacara Hari Besar Nasional	12 Bulan	100,000,000.00	
			Tesedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan,UPT,SKB,TK Negeri					Tesedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan,UPT,SKB,TK Negeri			

8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dikbud	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, UPT dan SKB	4 Lokasi/Bulan	80,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dikbud	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, UPT dan SKB	4 Lokasi/Bulan	80,000,000.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dikbud	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah (420.000.000) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah (100.000.000)	12 bulan	245,211,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dikbud	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah (420.000.000) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah (100.000.000)	12 bulan	245,211,000.00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>121,532,892.00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>121,532,892.00</b>
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dikbud	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat Pada Dinas Pendidikan, UPT Curup, PUT, dan SKB, DAN Tiga TK Negeri Pembina	1 Tahun	8,493,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dikbud	Tersedianya Jasa Surat- Menyurat Pada Dinas Pendidikan, UPT Curup, PUT, dan SKB, DAN Tiga TK Negeri Pembina	1 Tahun	8,493,000.00	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dikbud	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pada Dinas Pendidikan, UPT, SKB, dan Tiga TK Negeri Pembina	7 Lokasi/Bulan	113,039,892.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dikbud	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pada Dinas Pendidikan, UPT, SKB, dan Tiga TK Negeri Pembina	7 Lokasi/Bulan	113,039,892.00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>134,598,050.00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>134,598,050.00</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dikbud	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	12 Bulan	54,900,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dikbud	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	12 Bulan	54,900,000.00	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dikbud	Jumlah gedung Kantor yang diperlihara/terpelihara	1 Gedung	49,998,050.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dikbud	Jumlah gedung Kantor yang diperlihara/terpelihara	1 Gedung	49,998,050.00	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Dikbud	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	12 Bulan	29,700,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Dikbud	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	12 Bulan	29,700,000.00	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>					<b>69,612,317,730.00</b> <b>40,889,168,970.00</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>					<b>69,612,317,730.00</b> <b>40,889,168,970.00</b>
15	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dikbud	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	2 Sekolah	550,000,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dikbud	Jumlah Ruang Kelas yang ditambah	2 Sekolah	550,000,000.00	
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dikbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan SD di Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari dana DAK/DAU	26 Sekolah	12,621,889,250.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dikbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan SD di Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari dana DAK/DAU	26 Sekolah	12,621,889,250.00	
17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dikbud	Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SD Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	1 Kegiatan/1Tah	271,142,550.00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dikbud	Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SD Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	1 Kegiatan/1Tah	271,142,550.00	
18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dikbud	Jumlah Perlombaan dalam rangka pembinaan minat bakat KOSN, KSN, FLS2N	3 Kegiatan	182,449,670.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dikbud	Jumlah Perlombaan dalam rangka pembinaan minat bakat KOSN, KSN, FLS2N	3 Kegiatan	182,449,670.00	
19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dikbud	Jumlah tenaga Pendidik SD di Kab.Rejang Lebong yang mengikuti Uji Kompetensi Guru ( UKG) Peningkatan kinerja aparatur penilaian angka kredit	60 Orang 240 sekolah	148,080,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dikbud	Jumlah tenaga Pendidik SD di Kab.Rejang Lebong yang mengikuti Uji Kompetensi Guru ( UKG) Peningkatan kinerja aparatur penilaian angka kredit	60 Orang 240 sekolah	148,080,000.00	
20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah yang mendapat Pelatihan Penyusunan Kurikulum	189 Sekolah	128,040,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah yang mendapat Pelatihan Penyusunan Kurikulum	189 Sekolah	128,040,000.00	

21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dikbud	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mendapat Bantuan Operasional Sekolah	189 Sekolah	25,487,567,500.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dikbud	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana	189 Sekolah	25,487,567,500.00	
22	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dikbud	Jumlah Siswa Baru Jenjang Sekolah Dasar yang menerima bantuan Seragam Sekolah	4812 Siswa	1,500,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dikbud	Jumlah Siswa Baru Jenjang Sekolah Dasar yang menerima bantuan Seragam Sekolah	4812 Siswa	1,500,000,000.00	
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>21,908,422,050.00</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>21,900,772,050.00</b>
23	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah Yang mendapat Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP di Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari dana DAK/DAU (Pengadaan Pagar Sekolah/(DAU)	5 Sekolah	4,148,743,200.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah Yang mendapat Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP di Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari dana DAK/DAU (Pengadaan Pagar Sekolah/(DAU)	5 Sekolah	4,148,743,200.00	
24	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dikbud	Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	1 Kegiatan/ITahun	171,834,800.00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dikbud	Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah/Ujian Nasional, Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP Negeri dan swasta Di Kabupaten Rejang Lebong	1 Kegiatan/ITahun	171,834,800.00	
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dikbud	Jumlah peserta yang mengikuti lomba GSI dan OPSI di Kabupaten Rejang Lebong Terselenggranya Kegiatan KOSN, KSN, FLS2N	162 Orang 9 Bulan	150,000,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dikbud	Jumlah peserta yang mengikuti lomba GSI dan OPSI di Kabupaten Rejang Lebong Terselenggranya Kegiatan KOSN, KSN, FLS2N	162 Orang 9 Bulan	150,000,000.00	
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dikbud	Jumlah Tenaga Pendidik SMP di Kab. Rejang yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)	40 Orang	186,004,050.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dikbud	Jumlah Tenaga Pendidik SMP di Kab. Rejang yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)	40 Orang	186,004,050.00	
27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah Yang Mendapat Pelatihan Penyusunan Kurikulum	54 Sekolah	114,540,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah Yang Mendapat Pelatihan Penyusunan Kurikulum	54 Sekolah	114,540,000.00	
28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendamping BOS SMP	54 Sekolah	15,637,300,000.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dikbud	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendamping BOS SMP	54 Sekolah	15,637,300,000.00	
29	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dikbud	Jumlah Siswa Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima bantuan Seragam Sekolah	5326 Siswa	1,500,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dikbud	Jumlah Siswa Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama yang menerima bantuan Seragam Sekolah	5326 Siswa	1,492,350,000.00	
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>3,353,794,300.00</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>3,353,794,300.00</b>
30	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dikbud	Jumlah perlengkapan Dasar yang diterima Siswa PAUD penerima manfaat SPM	8000 Paket	135,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dikbud	Jumlah perlengkapan Dasar yang diterima Siswa PAUD penerima manfaat SPM	8000 Paket	135,000,000.00	
31	Penyediaan Biaya Personil/Peserta Didik PAUD	Dikbud	Jumlah Pendidik PAUD yang Mendapat Bantuan Operasional/ Insentif	300 Orang	592,580,800.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dikbud	Jumlah Pendidik PAUD yang Mendapat Bantuan Operasional/ Insentif	300 Orang	592,580,800.00	
32	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dikbud	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUD	140 TK/PAUD	111,013,500.00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dikbud	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kurikulum PAUD	140 TK/PAUD	111,013,500.00	
33	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dikbud	Jumlah PAUD Negeri dan Swasta yang menerima BOP dan Hibah	123 TK/PAUD	2,515,200,000.00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dikbud	Jumlah PAUD Negeri dan Swasta yang menerima BOP dan Hibah	123 TK/PAUD	2,515,200,000.00	
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>3,460,932,410.00</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>3,460,932,410.00</b>

34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Non formal/ kesetaraan yang dibangun (DAK FISIK PAUD)	3 Paket, 1 Ruang	477,307,600.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Non formal/ kesetaraan yang dibangun (DAK FISIK PAUD) Revitalisasi SKB (DAK	3 Paket, 1 Ruang	477,307,600.00	
35	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	970 Peserta Didik	182,800,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	970 Peserta Didik	182,800,000.00	
36	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Paket A : 98 Orang Paket B : 402 Orang Paket C : 1160 Orang	1 Tahun	117,340,310.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Terlaksananya Pendidikan Kesetaraan Pada Paket A,B dan C	1 Tahun	117,340,310.00	
37	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik yang mengikuti Lomba Guru berprestasi tingkat PAUD	270 Orang	65,884,500.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik yang mengikuti Lomba Guru berprestasi tingkat PAUD	270 Orang	65,884,500.00	
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Bantuan Beasiswa untuk Peserta Didik dan Hibah Universitas Pat Petulai	1 Tahun	2,000,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Bantuan Beasiswa untuk Peserta Didik	1 Tahun	2,000,000,000.00	
39	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal/Kesetaraan PNF	8 Lembaga	617,600,000.00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dikbud	Tersedianya Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal/Kesetaraan PNF	8 Lembaga	617,600,000.00	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					<b>1,983,054,332.00</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>					<b>1,983,054,332.00</b>
<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,026,273,632.00</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1,026,273,632.00</b>
40	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dikbud	Jumlah Even Seni Budaya Rejang Lebong yang ditampilkan dalam Rangka HUT Kota Curup	10 Etnis	1,026,273,632.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dikbud	Jumlah Even Seni Budaya Rejang Lebong yang ditampilkan dalam Rangka HUT Kota Curup	10 Etnis	1,026,273,632.00	
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>76,936,300.00</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>76,936,300.00</b>
41	Perlindungan Cagar Budaya	Dikbud	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Rejang Lebong yang didata.	54 Cagar Budaya	76,936,300.00	Perlindungan Cagar Budaya	Dikbud	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Rejang Lebong yang didata.	54 Cagar Budaya	76,936,300.00	
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					<b>879,844,400.00</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>					<b>879,844,400.00</b>
42	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dikbud	- Jumlah Lembaga Adat yang dibina - Jumlah Lembaga/Pranata Tradisional yang menerima bantuan HIBAH daerah	3 Lembaga	879,844,400.00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dikbud	Jumlah Buku/ Dokumen yang berisi informasi tentang Benda dan non benda bersejarah di Kabupaten Rejang Lebong	3 Lembaga	879,844,400.00	
<b>TOTAL</b>					<b>256,655,508,062.00</b>	<b>TOTAL</b>					<b>256,647,858,062.00</b>

Curup, Januari 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

**REZZA PAKHLEVIE, SH**  
NIP.19800421 200212 1 003











TABEL T-C.32  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021  
KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
			KINERJA		
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan</b>				
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dikbud	Jumlah Penambahan Gedung Sekolah Dasar	2 Sekolah	SDn 27 RL SDN 172 RL
		Dikbud	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Meubeler	2 Sekolah	SDN 164 RL SDN 132 RL
		Dikbud	Jumlah Gedung Sekolah Dasar Yang di Rehabilitasi	1 Sekolah	SDN 67 RL
2	Pengadaan Pagar Sekolah	Dikbud	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mendapat Pengadaan Pagar Sekolah di Kab. Rejang Lebong	3 Sekolah	SDN 129 RL SDN 115 RL SDN 110 RL
		Dikbud	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mendapat Pengadaan Pagar Sekolah di Kab. Rejang Lebong	1 Sekolah	SMPN 27 RL

Curup, Januari 2021  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong

**KHIRDES LAPENDO PASJU, S.STP.,M.Si**  
NIP. 19811228 200012 1 001



